	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL		
	Standar Operasional Prosedur Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan/Rahasia		
No. SOP: 184 - PK-15	Tanggal Penetapan : 26 Februari 2020	Tanggal Revisi:	Revisi ke-

1. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan pelaksanaan penetapan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan pada Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPK dan PPID Kementerian Keuangan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- e. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik yang Merupakan Penerusan dari PPID Kementerian Keuangan;
2. SOP Pelayanan Informasi Publik atas Permohonan yang Disampaikan Langsung Kepada PPID Tingkat I DJPK;
3. SOP Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik; dan
4. SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Sesditjen PK);
- b. Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan (Kabag HKK);
- c. Kepala Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Publik (Kasubbag MSK LIP);
- d. Pelaksana pada Subbagian MSK LIP;
- e. Unit Pengelola Informasi;
- f. PPID Tingkat I DJPK; dan
- g. PPID Kementerian Keuangan.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Disposisi dari Sesditjen PK atas nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terkait uji konsekuensi atas usul informasi publik dan informasi yang dikecualikan;

b. Berita Acara dan Lembar Pengujian Konsekuensi; dan

6. Keluaran (Output)

Nota Dinas Sesditjen PK kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Berita Acara dan Lembar Pengujian Konsekuensi.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, seperti SOP terkait lalu lintas data dan informasi di lingkungan DJPK, SOP Pelayanan Informasi Publik yang Merupakan Penerusan dari PPID Kementerian Keuangan, SOP Pelayanan Informasi Publik atas Permohonan yang Disampaikan Langsung Kepada PPID Tingkat I DJPK, SOP Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik, dan SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

9. Matriks RASCI


Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan/Rahasia	Sesditjen	Kabag HKK	Kasubbag MSKLIP	Pelaksana Subbag MSKLIP	Unit Pengelola Informasi DJPK	PPID Tingkat I DJPK	PPID Kemenkeu
Disposisi Penugasan Sesditjen PK	A/R						
Penyusunan ND permohonan daftar informasi dan informasi yang dikecualikan	A	R	S	S	I		
Perekapan usulan informasi publik dan informasi yang dikecualikan		A	R	S			
Pelaksanaan rapat uji konsekuensi informasi publik dan informasi yang dikecualikan						A	R
Penyusunan ND penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi	A	R	S	S		I	I

10. Prosedur Kerja

- Sesditjen PK memberikan disposisi kepada Kabag HKK atas nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tentang Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan/Rahasia.
- Kabag HKK meneruskan disposisi Sesditjen PK atas undangan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tentang Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan/Rahasia kepada Kasubbag MSK LIP.
- Kasubbag MSK LIP memberi arahan dan menugaskan Pelaksana pada Subbag MSK LIP untuk menyusun konsep nota dinas Sesditjen PK kepada unit pengelola informasi di lingkungan DJPK.
- Pelaksana pada Subbag MSK LIP menyusun konsep nota dinas Sesditjen PK kepada unit pengelola informasi di lingkungan DJPK dalam hal permohonan daftar informasi dan informasi yang dikecualikan dan menyampaikan kepada Kasubbag MSK LIP.

- e. Kasubbag MSK LIP memeriksa dan memaraf konsep nota dinas permohonan informasi kepada unit pengelola informasi dan menyampaikannya kepada Kabag HKK.
- f. Kabag HKK memeriksa dan memaraf konsep nota dinas permohonan informasi kepada unit pengelola informasi dan menyampaikannya kepada Sesditjen PK.
- g. Sesditjen PK memeriksa dan menandatangani konsep nota dinas permohonan informasi kepada unit pengelola informasi dan menyampaikannya kepada unit pengelola informasi terkait.
- h. Unit pengelola informasi terkait menyampaikan daftar informasi dan informasi yang dikecualikan kepada Sesditjen PK.
- i. Sesditjen PK menerima dan memberikan disposisi atas daftar informasi yang disampaikan oleh unit teknis kepada Kabag HKK.
- j. Kabag HKK memberikan disposisi kepada Kasubbag MSK LIP untuk merekap usulan informasi publik dan informasi yang dikecualikan dimaksud.
- k. Kasubbag MSK LIP memberikan disposisi kepada Pelaksana pada Subbag MSK LIP untuk merekap usulan informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- l. Pelaksana pada Subbag MSK LIP merekap usulan informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- m. PPID Tingkat I DJPK melaksanakan rapat uji konsekuensi informasi publik dan informasi yang dikecualikan bersama PPID Kementerian Keuangan.
- n. PPID Kementerian Keuangan mengirimkan Berita Acara (BA) Hasil Uji Konsekuensi kepada Sesditjen PK.
- o. Sesditjen PK memberikan disposisi terkait Berita Acara (BA) Hasil Uji Konsekuensi kepada Kabag HKK.
- p. Kabag HKK memberikan disposisi terkait Berita Acara (BA) Hasil Uji Konsekuensi kepada Kasubbag MSK LIP.
- q. Kasubbag MSK LIP menerima dan memeriksa BA Hasil Uji Konsekuensi dan menugaskan Pelaksana pada Subbag MSK LIP untuk menyusun nota dinas tentang penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi kepada PPID Kementerian Keuangan.
- r. Pelaksana pada Subbag MSK LIP menyusun nota dinas penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi kepada PPID Kementerian Keuangan, dan menyampaikannya kepada Kasubbag MSK LIP.
- s. Kasubbag MSK LIP memeriksa dan memaraf konsep nota dinas penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi dan menyampaikan kepada Kabag HKK.
- t. Kabag HKK memeriksa dan memaraf konsep nota dinas penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi dan menyampaikan kepada Sesditjen PK untuk mendapatkan penetapan.
- u. Sesditjen PK memeriksa dan menandatangani nota dinas penyampaian kembali BA Hasil Uji Konsekuensi kepada PPID Kementerian Keuangan.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Rukijo
 NIP 19670210 199310 1 001